BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 084/PM.00.02/K.BB-01/02/2024 Sungailiat, 09 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Pimpinan Rayon PLN Sungailiat**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan dengan akan memasuki Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan dimulai pada tanggal 11-13 Februari 2024 dan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024, sebagai bentuk upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum serentak Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka menghimbau Pimpinan Rayon Sungailiat untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Masa Tenang, Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 merupakan tahapan yang memerlukan keandalan listrik untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran pemilu;
2. Memastikan pegawai PLN di Kabupaten Bangka untuk siaga selama Masa Tenang, Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024;
3. Memastikan pasokan listrik di Wilayah kabuapten Bangka terpenuhi serta tidak ada pemadaman listrik disaat tahapan Masa Tenang, Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka